

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. PAPARAN DATA

Paparan data merupakan dari bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penelitian, didalam bagian paparan data ini yaitu akan memaparkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini.

##### 1. Profil Em-ye Store & RnR Musik Studio

Em-ye adalah sound system yang berasal dari Kabupaten Pamekasan, Em-ye ber-alamat di Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan. Em-ye yang berawal dari sound rental sehingga membuka usaha penjualan alat-alat sound yang lain. Em-ye berdiri sejak tahun 2008, nama Em-ye diambil dari nama pemiliknya yaitu Molyadi yang jika disingkat itu M dan Y. Penjualan alat-alat sound di Em-ye Store itu dimulai sejak tahun 2015 karena pada saat itu sang pemilik menemukan peluang terhadap kurangnya penjualan alat-alat sound system di Kabupaten Pamekasan sangatlah minim sekali.<sup>1</sup>

RNR Musik Studio merupakan sebuah studio musik rental yang ada di Kabupaten Pamekasan yang berada di Dusun Sekar Putih, Desa Laden, Kabupaten Pamekasan. RNR Musik Studio ini didirikan sejak tahun 2010 yang ditetapkan pada 08 Agustus 2010 yang didirikan oleh Rizki Hidayah. RNR Musik Studio juga membuka *les private*, RNR Musik Studio dibentuk karena alasan R.H mempunyai banyak murid dan jika ada latihan itu harus menyewa ke tempat studio musik rental lain, maka dari itu R.H berinisiatif untuk membuka studio musik rental. Di Komunitas RNR selain meperjual belikan alat musik dan juga sound-

---

<sup>1</sup> Molyadi, Pemilik Em-ye Store (Wawancara langsung) Pamekasan 22 Mei 2024

sound kecil seperti Sound Monitor, *Amplifier*, dan juga merentalkan sound system.<sup>2</sup>

## 2. Praktik Jual Beli *Amplifier* Gitar *Replika* di Kedua Toko (Em-ye Store dan RNR Musik Studio).

Kehidupan yang sangat berat untuk dijalani, sebagai makhluk sosial sebagian dari kehidupan yang harus menjalani transaksi jual beli, karena didalam usaha jual beli manusia bisa memenuhi kebutuhannya dan juga bisa meneruskan kelanjutan hidupnya yang pahit ini. Agar bisa lebih efektif didalam bertransaksi jual beli yaitu pedagang sebagai usaha penjual dan konsumen sebagai pembeli. Dan dimana yang sekarang kita temukan yaitu transaksi terhadap jual beli pada gitar gitar *costum*.

Peneliti mewawancarai langsung kepada pemilik tentang praktik jual beli di toko Em-ye Store terhadap penjualan *Amplifier* Gitar *Replika* tersebut,

“Untuk penjualan *Amplifier* gitar *Replika* di Em-ye sendiri, saya menjual secara offline dan Online. Penjualan offline bertempat langsung di rumah saya pribadi dan untuk penjualan online yaitu dilakukan dengan cara menjual ke aplikasi Shopee dan Tokopedia. Tetapi untuk penjualan lebih laku di penjualan offline dan rata-rata untuk pelanggan itu kebanyakan dari Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan sendiri. Sedangkan dengan penjualan online itu tidak begitu ramai pembeli, dan jika ada konsumen yang membeli secara online untuk pengiriman itu saya menggunakan Shopee Express dan JNT.”<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan dari Molyadi praktik penjualan *amplifier* gitar *replika* dijual dengan cara offline dan online, penjualan offline dilakukan dengan menjual di rumah sendiri dan online menjual dengan cara aplikasi online shop.

Peneliti melakukan wawancara langsung tentang alasan harga penjualan pada *amplifier* gitar *replika* di Em-ye Store. Disini peneliti telah menyediakan beberapa pertanyaan tentang keyakinan, harga penjualan, serta penjelasan kualitas barang terhadap barang yang dijual.

---

<sup>2</sup> R.H, Pemilik RNR Musik Studio (Wawancara Langsung), Pamekasan 22 Mei 2024.

<sup>3</sup> Molyadi, Pemilik Em-ye Store (Wawancara Langsung). Pamekasan 22 Mei 2024

“Alasan saya menjual barang dengan harga Rp. 875.000 dikarenakan saya mempunyai dua karyawan dan harus mengambil keuntungan yang agak lebih besar karena alasan harus menggaji karyawan saya. Sebenarnya saya sudah yakin terhadap harga pada barang tersebut, karena barang yang saya jual itu kualitasnya yang cukup bagus menurut saya meskipun barang yang saya jual itu barang yang KW atau bisa kita sebut barang *replika*, saya rasa sudah jujur terhadap penjualan pada *amplifier* gitar *replika* tersebut dan sudah cukup sesuai dengan uang pemasukan dan pengeluaran, sehingga saya rasa sudah mendapatkan keuntungan dalam melakukan *amplifier* gitar *replika* barang tersebut.”<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Molyadi tentang alasan penjualan *amplifier* gitar *replika* yaitu telah sesuai dengan harga yang ditetapkan pada barang tersebut karena harus mengambil keuntungan yang lebih dikarenakan harus menggaji dua karyawan tersebut.

Peneliti juga mewawancarai langsung kepada pemilik RNR Musik Studio terhadap penjualan *amplifier* gitar *replika*.

“Untuk penjualan *amplifier* gitar *replika* saya menjual melalui offline dan online, untuk penjualan offline saya lakukan langsung di tempatkan langsung di rumah pribadi saya atau bisa dikatakan di RNR Musik Studio. Untuk penjualan online saya cuma mempromosikan lewat WA, FB, dan IG, saya tidak melakukan penjualan ke aplikasi online shop seperti Shope dan lain-lain.”<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rizky Hudaya tentang penjualan *amplifier* gitar *replika* untuk penjualannya yaitu tidak berbeda dengan yang sebelumnya yaitu melalui penjualan offline dan online.

Peneliti melakukan wawancara langsung tentang alasan harga penjualan pada *amplifier* gitar *replika* di RNR Musik Studio. Disini peneliti telah menyediakan beberapa pertanyaan tentang keyakinan, harga penjualan, serta penjelasan kualitas barang terhadap barang yang dijual.

“Alasan saya menjual *amplifier* gitar *replika* dengan harga dengan 550.000 yaitu

---

<sup>4</sup> Molyadi, Pemilik Em-ye Store (Wawancara Langsung). Pamekasan 22 Mei 2024

<sup>5</sup> Rizky Hudayah, Pemilik RNR Musik Studio, (Wawancara Langsung). Pamekasan 22 Mei 2024

dikarenakan pengulakannya saya itu secara grosir, saya mendapatkan potongan harga karena pengambilannya itu grosir, pengulakannya itu *amplifier*, gitar, dan alat-alat gitar dan alat-alat musik kecil lainnya. Saya sudah yakin dengan penetapan harga segitu karena saya telah mendapatkan keuntungan yang sudah cukup, dan saya juga tidak memiliki karyawan, jadi dengan keuntungan segitu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari saya”<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Rizky Hudayah alasan penjualannya itu murah dikarenakan tidak memiliki karyawan dan pengulakannya itu secara grosir. Jadi untuk pengulakan grosir itu bisa dapat potongan harga.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pembeli, berikut pernyataan terkait pembelian di kedua toko tersebut, pernyataan pembeli membeli barang di kedua toko, berikut ini pernyataan dari mas Ahmad Hanif yang membeli *amplifier* gitar *replika* di Em-ye Store.

“Alasan saya membeli *amplifier* ini di Em-ye Store dikarenakan pada waktu itu saya menginginkan barang tersebut pengen cepat ada dan karena juga pada saat itu barang yang saya punya sudah rusak, bisa dibilang agak mahal karena saya juga tidak tahu selain di Em-ye Store ada juga yang menjual *amplifier* gitar *replika* itu. Jadi saya daripada harus ke Surabaya yang harus mengeluarkan uang transportasi juga konsumsi dan dipikir-pikir juga pasti lebih mahal maka dari itu saya lebih memilih untuk membeli *amplifier* itu di toko Em-ye Store.”<sup>7</sup>

Dari pernyataan konsumen diatas terkait pembelian *amplifier* gitar *replika* tersebut dikarenakan pada saat itu si mas A.H itu barang yang dirumahnya rusak dan ingin cepat membeli barang tersebut, dan juga memilih untuk membeli di Em-ye store dengan harga segitu dikarenakan tidak tahu bahwa di Pamekasan itu ada yang menjual barang itu yang lebih murah.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pembeli di toko Em-ye Store,

---

<sup>6</sup> Rizky Hudayah, Pemilik RNR Musik Studio, (Wawancara Langsung). Pamekasan 22 Mei 2024

<sup>7</sup> Wawancara Langsung Dengan Pembeli yaitu mas Ahmad Hanif, Pamekasan, 06 November 2024

yaitu mas Andi Rizal

”Alasan saya membeli *Amplifier costum* di toko Em-ye Store, dikarenakan saya bertanya di Komunitas RNR lagi tidak ada stok dan untuk pengulakannya masih lama karena masih belum ada modal. Dan saya rasa sudah tepat untuk pembelian *Amplifier costum* ini, karena jikapun saya beli ke luar madura itupun harganya sama jika dihitung dari biaya transportasi dan rasa capek, namun saya sudah merasa penjual sudah jujur, maka dari itu saya sudah untung dalam pembelian *amplifier costum*. Sebenarnya saya bisa saja saya membeli secara online tetapi saya tidak tahu kondisi barang tersebut dan saya tidak bisa mngeceknnya secara langsung. Akan tetapi jika saya membeli di Toko Em-ye Store karena sudah tidak ada stok lagi, saya jujur untuk masalah harga memang tidak sesuai dengan barangnya bisa dikatan lebih mahal.”<sup>8</sup>

Ada juga dari pernyataan konsumen yang membeli *amplifier gitar replika* tersebut di RnR Musik Studio yaitu Mas Dzilzan Hafidz.

“Alasan saya membeli di RnR Musik Studio dikarenakan dengan harga yang begitu murah sudah mendapatkan barang yang bagus seperti original, pembelian ini sudah dari keyakinan saya karena melihat barang dan harga sudah sesuai, saya merasa beruntung di pamekasan ada yang menjual barang *replika* yang sama dengan originalnya.”<sup>9</sup>

Berikut juga pernyataan dari mas Arifin selaku konsumen pembeli barang di RnR Musik Studio

“Alasan saya dalam melakukan pembelian *Amplifier Costum* di Komunitas RNR yang pertama karena kualitas yang cukup bagus dalam kalangan *Amplifier Costum*, saya merasa sangat diuntungkan karena membeli tidak harus keluar kota dan bisa menghemat uang bensin. Saya cukup puas karena harga yang murah dengan kualitas yang cukup bagus”<sup>10</sup>

Dari pernyataan konsumen diatas terkait pembelian *amplifier gitar replika* tersebut dikarenakan sudah dari keyakinan hati dan melihat dari barang dengan harganya itu sudah sangat memuaskan, bisa kita sebut murah tapi barangnya sangat bagus.

---

<sup>8</sup> Wawancara Langsung Dengan Pembeli yaitu Mas Andi Rizal, Pamekasan, 08 Januari 2025

<sup>9</sup> Wawancara Langsung Dengan Pembeli yaitu Mas Dzilzan Hafidz, Pamekasan, 07 November 2024

<sup>10</sup> Wawancara Langsung Dengan Pembeli yaitu Mas Arifin, Pamekasan, 10 November 2025

## B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan diatas melalui wawancara ataupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat mengetahui perihal latar belakang pelaksanaan jual beli gitar *costum* yang terjadi di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *amplifier* gitar *replika* di temukan di Kabupaten Pamekasan dengan harga yang berbeda namun barang yang sama.
2. Harga penjualan di Em-ye store lebih mahal daripada di RnR Musik Studio
3. Disalah satu toko lebih mahal penjualannya yaitu dikarenakan harus menggaji dua karyawan tersebut.
4. Jual beli *amplifier* gitar *replika* sama-sama menjual secara offline dan online.

## C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

### 1. Praktik jual beli *amplifier* gitar *replika* di Em-ye Store dan RnR Musik Studio

Praktik jual beli yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada Em-ye store dan RnR Musik Studio untuk yang penjualan *offline* yakni terlaksana halnya sebagaimana mestinya, yaitu penjual datang langsung ke store untuk memilih barang yang ingin di beli setelah itu kalau barang cocok langsung bayar dan balik. Ada halnya juga untuk penjualan *online* yaitu dengan cara menjual di *online shop* yaitu jikalau ada ada yang memesan maka akan dilaksanakannya dengan cara mengirim barang tersebut menggunakan JNT maupun JNE.

Dalam praktik jual beli *amplifier* gitar *replika* terjadi di kedua toko tersebut yang mana pembeli menukarkan uang dengan *amplifier* gitar *replika* tersebut, dalam hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa *amplifier* memiliki manfaat bagi setiap kalangan pemusik khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan antara lain untuk memenuhi kebutuhan untuk bermusik agar bisa mengeluarkan bunyi.

Rukun terhadap jual beli yang pertama adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- c. Akad (Ijab Qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. *Shighat* disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *anjaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemeberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Contoh ijab “saya jual barang ini sekalian”, contoh qabul “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Dan jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-ijab dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.<sup>11</sup>

Praktik jual beli *amplifier* gitar *replika* di kedua toko tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari kedua pihak penjual dan pembeli yang telah memenuhi rukun dan syarat serta telah mengenai shigatnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang rukun akad dalam BAB III bagian pertama Pasal 22.<sup>12</sup> yaitu dalam pelaksanaan suatu akad tentu terdapat rukun dan syarat agar suatu akad menjadi sah, adapun rukun akad terdiri atas:

- a) Pihak-pihak yang berakad. Syarat dari para pihak diatur dalam pasal 23, yaitu pihak-

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114

<sup>12</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 160.

pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

Pihak yang berkakad dalam hal ini dilakukan secara offline dan online, untuk yang offline langsung kerumah penjual dan onlineshop ada di shopee dan Tokopedia dan sejauh ini orang yang berakad atau bertransaksi dalam pembelian *amplifier gitar replika* adalah orang yang sehat fisik dan akal. Dengan ini bisa diketahui bersama bahwasanya pihak yang berakad tidak cacat dalam bertransaksi karena sesuai pasal 23.

b) Objek akad. Untuk syarat dari objek akad diatur dalam KHES pasal 24, menjelaskan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Sudah banyak disinggung bahwa objek akad *amplifier gitar replika* dimana hal ini sudah suci dan bermanfaat dan masih dalam keadaan sempurna pada saat serah terima dengan pembeli, hal ini dibuktikan dengan banyak pembeli yang Kembali untuk membeli barang yang sama.

c) Tujuan pokok akad. Untuk tujuan dari akad itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat akad yang sudah diatur dalam KHES pasal 25.

Syarat akad yang sudah diatur dalam KHES pasal juga terpenuhi karena barang yang dijual dan dibeli adalah barang yang juga dibutuhkan oleh para pembeli itu sendiri.

d) Kesepakatan. Kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini sudah diatur dalam KHES Pasal 25, dijelaskan bahwa sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

Syarat yang diatur dalam KHES pasal 25 telah dilaksanakan oleh penjual dikarenakan akad yang dilakukan jelas secara lisan dan tulisan yang bertransaksi melalui online. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pelanggan *amplifier gitar replika*.

## **2. Praktik jual beli *amplifier gitar replika* di kedua toko yaitu di Em-ye Store dan RnR Musik Studio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Praktik jual beli *amplifier gitar replika* yang terjadi di kedua toko yaitu Em-ye Store dan RnR Musik Studio menurut Hukum Ekonomi Syariah sudah terjadi dengan semestinya dimana halnya dalam penjualan yang biasa.

Hukum Ekonomi Syariah adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di masyarakat ketika melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>13</sup>

Dalam praktik jual beli yang terjadi itu sudah sah menurut Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan jika dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat komersial menurut prinsip syariah, jadi dalam praktik jual beli sah-sah saja jika kita mencari keuntungan tersebut telah sesuai menurut prinsip-prinsip syariah.

1. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta : 2011) 1.

dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan

2. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
4. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.<sup>14</sup>

Dalam KHES bagian dua Pasal 26 mengenai kategori hukum akad yakni sebagai berikut, akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a) Syariat islam
- b) Peraturan perundang-undangan
- c) Ketertiban umum, dan/atau

---

<sup>14</sup> Muhammad Kholid, "*Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*", Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 148.

d) Kesusilaan.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kategori hukum akad yang sah yaitu seperti penjelasan di atas, tapi menurut saya sudah memenuhi terkait kategori tentang kompilasi hukum ekonomi syariah diatas tersebut.

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya. Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau sahiih yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala aib yang menimbulkan akibat.<sup>16</sup>

Penjelasan di atas yaitu akad yang sah yaitu akad yang dibenarkan syaraknya yang ditinjau dari rukun-rukunnya, jadi akad yang terjadi pada kedua toko tersebut sudah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan juga barang yang dijual juga tidak cacat atau bisa disebut dengan barang yang layak dijual.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh kedua toko ini sama dimana keduanya telah sesuai rukun dan syarat, dalam jual beli menurut komplikasi hukum ekonomi syariah diharuskan memenuhi ketentuan dalam jual beli, syarat objek yang diperjual belikan, ganti rugi dalam jual beli, mengingat 2 toko tersebut memiliki toko onlineshope di *e-commerce* yang sangat disorot dalam jual beli online pastinya ganti rugi dalam jual beli.

Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut Dhaman, yaitu bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi terjadi

---

<sup>15</sup> KHES bagian dua Pasal 26

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 113.

apabila dalam suatu transaksi terdapat kesepakatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan kesepakatan itu merugikan salah satu pihak.

Seperti yang sudah dijabarkan dalam Pasal 79-80 KHES mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad yang isinya sebagai berikut:

- a. Penjual mempunyai hak untuk ber-tasharruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- b. Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak berlaku bagi barang-barang yang bergerak. Kemudian pada Pasal 80 menyatakan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Praktik jual beli amplifier gitar replika tidak memberikan hak khiyâr namun pedagang hanya memberi kesempatan untuk melihat dan meneliti produk tiruan yang akan dibeli. Apabila sesampai di rumah baru diketahui ada cacat maka pedagang tidak menyediakan garansi maupun khiyâr menurut kedua tersebut sebuah resiko karena ia beranggapan telah memberi kesempatan memilih dan meneliti barang yang akan di beli.

Pelaksanaan *khiyâr* dalam praktik jual beli produk tiruan kedua toko replika gitar di Kabupaten Pamekasan tidak diperbolehkan, hal ini karena menurut kalangan ulama *Malikiyah* dan *Shafi'iyah* mengatakan, mesti dibatalkan setelah di ketahui adanya cacat secara langsung. Yang dimaksud dengan langsung disini adalah tempo yang tidak dipandang sebagai pengunduran menurut kebiasaan.

Sedangkan kalangan ulama hanafiyah dan hanabilah mengatakan khiyâr untuk mengembalikan barang karena cacat bisa dengan diundur, dan tidak disyaratkan

mengembalikan barang itu langsung setelah diketahui adanya cacat. Maka jika pembeli mengetahui ada cacat lalu ia mengundurkan untuk mengembalikannya, *khiyârnya* tidak batal sampai ada hal yang mengindikasikan ia setuju atau ridha.<sup>17</sup>

Dalam *khiyâr aib* telah dijelaskan bahwa bisa membatalkan atau meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan (*aib*) pada objek atau barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Jika pembeli saat mengandung kecacatan barang dan baru mengetahuinya setelah terpisah, maka si pembeli memiliki hak untuk kembali pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik sesuai perjanjian awal atau meminta kembalian uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan *khiyâr* dalam praktik jual beli produk tiruan di Kabupaten Pamekasan tidak diperbolehkan, hal ini karena menurut kalangan ulama *malikiyah* dan *Shafi'iyah* mengatakan, mesti dibatalkan setelah di ketahui adanya cacat secara langsung. Yang dimaksud dengan langsung di sini adalah tempo yang tidak dipandang sebagai pengunduran menurut kebiasaan. Sedangkan kalangan ulama *Hanabiyah* dan *Hanabilah* mengatakan *khiyâr* untuk mengembalikan barang karena cacat bisa dengan diundur, dan tidak disyaratkan mengembalikan barang itu langsung setelah diketahui adanya cacat. Maka jika pembeli mengetahui ada cacat lalu ia mengundurkan untuk mengembalikannya, *khiyâr-nya* tidak batal sampai ada hal yang mengindikasikan ia setuju atau ridha.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasanuddin, Oni Syahroni, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2016), 112.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), 105.